

Dr. Sutoyo, M.Pd

=====

PANDUAN SISWA

MODEL PEMBELAJARAN *CONTEXTUAL VALUE*
CLARIFICATION TECHNIQUE (CVCT)

DALAM PEMBELAJARAN PPKn

Penerbit

UNISRI PRESS

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Tentang Hak cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (i) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sutoyo

*Panduan Siswa Model Pembelajaran Contextual Value Clarification
Technique (CVCT) Berbasis Motivasional Dalam Pembelajaran PPKn.*

Cetakan 1. Unisri Press, Surakarta 2019

**Panduan Siswa Model Pembelajaran Contextual Value Clarification
Technique (CVCT) Berbasis Motivasional Dalam Pembelajaran PPKn**

Hak Cipta@. Sutoyo 2019

Penulis

Dr. Sutoyo, M.Pd

Editor

Dr. Sri Handayani, S.Pd., M.Hum

Ilustrasi Sampul

Gilang Design

Penerbit

Universitas Slamet Riyadi (Unisri Press)

Jl. Sumpah pemuda No. 18 Joglo

Banjarsari Surakarta.

unisripress@gmail.com

Anggota APPTI

Cetakan I, Edisi I Oktober 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Right Reseved

ISBN 978-623-92356-0-4

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmad dan hidayah-Nya buku panduan siswa model pembelajaran Contextual Value Clarification Technique (CVCT) dalam pembelajaran PPKn dapat diselesaikan. Buku ini diberi judul “ Panduan Siswa Model Pembelajaran Contextual Value Clarification Technique (CVCT) dalam Pembelajaran PPKn”.

Buku ini mendeskripsikan tentang pentingnya buku siswa dalam pembelajaran, kegiatan peserta didik pada tahap kegiatan pendahuluan, kegiatan peserta didik pada tahap kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan peserta didik pada tahap kegiatan penutup dalam pembelajaran.

Buku ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu kritikan dan masukan dari para pembaca sangat diharapkan. Penulis berharap buku ini bermanfaat khususnya bagi peserta didik dan umumnya bagi para pembaca.

Surakarta, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	6
BAB II. KEGIATAN PESETA DIDIK PADA TAHAP	
PENDAHULUAN.....	10
BAB III. KEGIATAN PESERTA DIDIK PADA	
TAHAP INTI.....	13
BAB IV. KEGIATAN PESERTA DIDIK PADA	
TAHAP PENUTUP.....	19
BAB V. MATERI PEMBELAJARAN	21
DAFTAR PUSTAKA.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) berdampak positif dan negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dampak positifnya bisa dilihat diantaranya, adalah mudahnya akses komunikasi antara yang satu dengan yang lain, daerah yang satu dengan yang lain. Dampak negatifnya diantaranya, adalah munculnya kekerasan, pemaksaan dan perampasan hak, dan pornografi.

Dampak negatif dari kemajuan dan perkembangan ipteks perlu diantisipasi agar tidak berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika hal ini tidak diantisipasi maka masa depan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak kuat dan kurang bermartabat. Hal ini disebabkan generasi mudanya tidak mempunyai jati diri dan karakter yang baik.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai ideologi yang kuat dan tangguh, yakni Pancasila. Pancasila memiliki fungsi pokok sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Pancasila

sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk mengatur perilaku dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara artinya, bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur dalam menyelenggaraan negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan. Internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penanaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap warga negara Indonesia. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai jalur. Di antaranya melalui jalur pendidikan, baik pendidikan informal, formal maupun non formal. Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui jalur pendidikan informal dilaksanakan oleh keluarga. Peran Orang tua sangat menentukan proses internalisasi dalam keluarga. Proses internalisasi melalui pendidikan non formal, peran masyarakat sangat dominan. Keteladanan para tokoh masyarakat dan lingkungan yang baik akan dapat mewujudkan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila secara maksimal. Pendidikan formal merupakan proses pendidikan yang dirancang secara terstruktur dan sistematis dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional.

Proses Internalisasi nilai-nilai Pancasila di sekolah bisa dilakukan diantaranya melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pelaksanaan pembelajaran PPKn hendaknya dirancang dengan menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif.

Harapannya adalah pembelajaran PPKn dapat menarik bagi peserta didik, tujuan yang akan dicapai dapat terwujud.

Banyak model-model pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru PPKn dalam melaksanakan pembelajaran. Kelemahan model-model pembelajaran yang sudah ada diantaranya belum ada buku pedoman siswa. Padahal buku pedoman siswa sangat penting dalam proses pembelajaran. Melalui buku pedoman siswa, para siswa dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengikuti pembelajaran. Tentunya buku siswa bisa mempermudah peserta didik dalam belajar.

Pada kesempatan ini penulis merancang model pembelajaran CVCT dalam pembelajaran PPKn yang dilengkapi dengan buku siswa. Harapannya adalah buku siswa ini dapat membantu dan mempermudah peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.

BAB II

KEGIATAN PESERTA DIDIK PADA TAHAP PENDAHULUAN

A. Mengucapkan Salam dan Penghormatan kepada Guru.

Pada saat mengawali pelajaran peserta didik harus mengucapkan salam dan hormat kepada guru. Memberi salam dan hormat kepada guru merupakan keharusan bagi semua peserta didik. Memberi salam dan hormat kepada guru tentunya harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan keiklasan sebagai perwujudan ucapan terima kasih kepada guru yang telah mendidik dan mengajar kepada peserta didik. Oleh karena itu kebiasaan yang baik berupa memberi salam dan menghormati guru harus juga dilakukan kepada siapapun yang dijumpai dimanapun dan kapanpun. Hal ini bisa menjadi ciri bagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah.

Pada kegiatan ini peserta didik harus bisa mengambil makna nilai penting yang terkandung dalam hal salam dan penghormatan kepada guru. Jika ini dikaitkan dengan nilai-nilai sila Pancasila, maka akan berkaitan dengan sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradap

B. Berdoa.

Berdoa harus dilakukan oleh peserta didik secara bersama-sama dipimpin oleh salah satu peserta didik. Berdoa harus dilakukan secara khidmat. Hal ini disebabkan berdoa merupakan komunikasi dengan Alloh SWT. Jika berdoa dilakukan dengan sungguh-sungguh, disertai hati yang ikhlas dan khidmat doanya akan dikabulkan oleh Alloh SWT. Sebagai tindak lanjutnya peserta didik setiap akan melakukan kegiatan atau aktivitas apapun harus diawali dengan berdoa.

Kegiatan berdoa sejalan dengan nilai-nilai sila Pancasila sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh Karena itu berdoa untuk mengawali aktivitas harus selalu dilakukan oleh peserta didik secara sungguh-sungguh dan khidmat baik itu dilingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. Mengingat pentingnya berdoa, maka berdoa harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan peserta didik.

Pada kegiatan ini peserta didik harus bisa mengambil makna nilai penting yang terkandung dalam berdoa.. Jika ini dikaitkan dengan nilai-nilai sila Pancasila, maka akan berkaitan dengan sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yng Maha Esa.

C. Presensi.

Pada saat guru mengecek kehadiran, peserta didik harus sudah masuk di kelas dan duduk dengan baik di kursinya masing-masing. Peserta didik harus menunjukkan kedisiplinannya kepada guru. Kedisiplinan merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Hal ini

disebabkan kedisiplinan merupakan faktor penting yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan seseorang. Melalui presensi kehadiran dapat digunakan sebagai upaya untuk melihat tingkat kedisiplinan peserta didik.

Jiwa disiplin, tertib, dan patuh harus tertanam pada diri peserta didik. Jika disiplin, tertib dan patuh sudah menjadi bagian dari kehidupan peserta didik, maka kedepan bangsa ini akan menjadi bangsa yang taat kepada hukum (role of law) bukan hanya taat kepada manusia (role of man).

Pada kegiatan ini peserta didik harus bisa mengambil makna nilai penting yang terkandung dalam presensi. Jika ini dikaitkan dengan nilai-nilai sila Pancasila, maka akan berkaitan dengan sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Menyanyikan lagu wajib

Pada saat pembelajaran PPkn peserta didik harus menyanyikan salah satu lagu wajib secara bersama-sama. Lagu wajib yang dinyanyikan disesuaikan dengan materi yang dipelajari. Menyanyikan lagu wajib secara bersama sama dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, membangun rasa persatuan dan kesatuan serta dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Ini perlu terus dilakukan karena ada indikasi bahwa nasionalisme di kalangan peserta didik dan generasi muda mengalami penurunan.

Menyanyikan lagu wajib ini sejalan dengan nilai sila Pancasila, yakni sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jiwa kebersamaan dan persatuan harus selalu tertanam pada peserta didik. Hal ini disebabkan

kebersamaan dan persatuan merupakan modal dasar dalam membangun negeri ini agar menjadi negara yang kuat, maju, dan bermartabat.

Pada kegiatan ini peserta didik harus bisa mengambil makna nilai penting yang terkandung dalam menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Jika ini dikaitkan dengan nilai-nilai sila Pancasila, maka akan berkaitan dengan sila ketiga Pancasila yakni persatuan Indonesia.

E. Membangun Motivasi.

Peserta didik harus memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik harus mempunyai minat terhadap materi yang dipelajari, mempunyai perhatian yang tinggi terhadap materi yang dipelajari. Peserta didik harus mampu mengkaitkan materi yang dipelajari dengan lingkungan dan kehidupan nyata. Peserta didik harus memiliki kepercayaan diri dalam belajar sehingga akan mendapatkan pengakuan, kemanfaatan dan kepuasan diri.

Motivasi yang baik adalah motivasi yang berasal dari diri peserta didik, oleh karena itu tidak ada kata lain dalam belajar yakni, semangat, semangat, dan semangat. Peserta didik harus mempunyai keyakinan, bahwa dengan semangat kesuksesan akan diperolehnya.

F. Saling bertanya.

Pada kegiatan ini peserta didik menjawab pertanyaan guru dan bertanya kepada guru. Jawaban peserta didik tentang kaitan materi yang lalu dengan materi yang akan dibahas. Peserta didik dapat bertanya hal-hal yang belum jelas terkait dengan materi yang dibahas sebelumnya. Hal ini

dimungkinkan saja setelah peserta didik pulang dari mengikuti pelajaran ada hal-hal yang tidak relevan atau sejalan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari.

Pada kegiatan ini peserta didik harus bisa mengambil makna nilai penting yang terkandung dalam kegiatan saling bertanya. Jika ini dikaitkan dengan nilai-nilai sila Pancasila, maka akan berkaitan dengan sila empat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

G. Memahami indikator dan tujuan pembelajaran.

Peserta didik harus tahu tujuan yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan dalam mengikuti pembelajaran. Jika peserta didik mengetahui tujuan dan ukuran keberhasilan dalam pembelajaran, maka peserta didik bisa mensikapi secara jelas. Perumpamaanya dapat digambarkan, seperti seseorang melakukan perjalanan, dimana seseorang itu sudah mengetahui tujuan yang akan dicapai, dan mengetahui berapa waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan.

BAB III
KEGIATAN PESERTA DIDIK PADA TAHAP INTI
PEMBELAJARAN

A. Membangun Konsep.

Pada tahap inti yang harus dilakukan oleh peserta didik adalah membaca buku teks. Buku yang dibaca peserta didik adalah materi PPKn tentang pelanggaran HAM. Kegiatan membaca ini bertujuan agar peserta didik menemukan beberapa pengertian yang bisa dibangun menjadi sebuah konsep. Di samping membaca peserta didik harus mencatat hal-hal yang penting dalam teks buku tentang pelanggaran HAM.

Pada kegiatan ini peserta didik dihadapkan berbagai nilai yang terkait dengan materi pelanggaran HAM. Peserta didik dapat mengkaitkan nilai pelanggaran HAM dengan kehidupan bermasyarakat.

B. Peserta didik memilih nilai secara bebas terkait nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

C. Pengamatan.

Peserta didik mengamati tayangan video tentang pelanggaran, perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakkan. Pada saat

mengamati peserta didik harus memperhatikan betul dengan cermat sehingga nantinya peserta didik bisa menceritakan kembali dan menjelaskan makna yang terkandung dalam tayangan video tersebut. Jika diperlukan peserta didik sambil mencatat hal-hal yang dianggap penting dan hal-hal yang dianggap belum jelas.

D. Peserta didik memilih nilai dari beberapa alternatif yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

E. Saling bertanya.

Pada kegiatan ini setelah selesai mengamati tayangan video, peserta didik menanyakan hal hal yang dianggap belum jelas atau membingungkan. Pertanyaan disampaikan dengan bahasa yang jelas, sederhana, tidak berbelit-belit. Pertanyaan peserta didik dimungkinkan tidak langsung dijawab oleh guru, tetapi bisa juga dilempar kembali kepada peserta didik yang lain untuk menanggapi.

F. Peserta didik memutuskan pilihan nilai setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

G. Bercerita.

Peserta didik secara bergantian menceritakan kembali dengan cara menjelaskan inti dan makna tayangan video yang telah diamati. Harapannya adalah peserta didik lebih paham dan menjiwai makna yang terkandung dalam tayangan video tentang pelanggaran, perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan HAM.

H. Peserta didik menunjukkan rasa senang terhadap nilai yang sudah menjadi pilihannya terkait dengan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

I. Mengkaji.

Peserta didik mengkaji tayangan video yang dikaitkan dengan nilai-nilai sila Pancasila. Hasil kajian diharapkan peserta didik dapat mengambil nilai-nilai penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat pada umumnya.

J. Peserta didik bersedia mengakui dan menjelaskan nilai yang menjadi pilihannya di depan teman-temannya terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila.

K. Berdiskusi.

Pada langkah ini sebelum pelaksanaan diskusi dilakukan pembentukan kelompok terlebih dahulu. Pembentukan kelompok dipimpin oleh ketua kelas. Kelompok terdiri dari 6 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pada setiap kelompok terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

Masing-masing kelompok mengambil undian yang sudah disiapkan oleh guru. Undian tersebut berisi tema-tema yang harus didiskusikan secara kelompok. Pada pelaksanaan diskusi peserta didik harus aktif, bekerja sama dengan baik, saling menyampaikan pendapat, dan saling menghormati pendapat temannya. Hasil akhir diskusi adalah kesimpulan tentang tema yang dibahas.

L. Presentasi Kelompok.

Hasil diskusi dipresentasikan dikelompoknya masing-masing oleh salah satu anggota kelompok. Hal ini perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi kembali terhadap tema yang didiskusikan. Di samping itu juga untuk melihat kekurangan dan kelemahan hasil diskusi.

M. Presentasi Kelas

Peserta didik setelah selesai presensi di kelompoknya masing-masing dan dinilai sudah cukup lengkap hasil diskusi kelompoknya, peserta didik diwakili oleh salah satu anggota kelompok presentasi di kelas dihadapan kelompok yang lain. Hal ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompok dan sekaligus akan mendapatkan masukan-masukan dari kelompok lain.

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat diskusi kelas, adalah : 1). Penyampaian menggunakan bahasa yang baik dan benar, 2). Kerja sama tim, 3). Menjawab pertanyaan dengan tepat. 4). Menanggapi masukan dan tanggapan kelompok lain dengan baik, 5). Menghormati pendapat kelompok lain, 6). Tidak boleh emosional dalam berdiskusi.

N. Peserta didik melakukan tindakan yang berulang-ulang sesuai dengan pilihannya terkait dengan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

O. Melakukan Refleksi dan Simpulan.

Peserta didik melakukan perenungan terhadap proses pembelajaran yang sudah berlangsung dan membuat kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. Berdasarkan renungan dan simpulan, peserta didik harus

dapat mengambil nilai-nilai penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan di sekolah maupun kehidupan di masyarakat.

P. Mengerjakan tes.

Pada akhir proses pembelajaran peserta didik mengerjakan tes. Pada saat mengerjakan tes peserta didik harus sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang baik. Hal –hal yang harus diperhatikan peserta didik dalam mengerjakan tes adalah : 1). Peserta didik harus berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran, 2). Mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. 3). Tidak boleh berbuat gaduh. 4). Tidak boleh menyontek, 5). Tidak boleh bertanya kepada teman yang lain, 6). Tidak boleh membantu teman yang lain.

BAB IV

KEGIATAN PESERTA DIDIK PADA TAHAP PENUTUP

A. Mengerjakan Tugas di Rumah.

Pada kegiatan akhir pembelajaran peserta didik menerima penjelasan tentang tugas yang harus dikerjakan di rumah, yakni membuat kliping tentang pelanggaran HAM, melakukan wawancara dengan nara sumber tentang perlindungan HAM, dan melakukan pengamatan tentang kehidupan keluarga dan masyarakat yang menunjukkan keluarga dan masyarakat yang damai tanpa ada pelanggaran HAM, justru penghormatan dan penegakan HAM.

Kliping dibuat secara individu dengan ketentuan : 1). Kliping dibuat minimal halaman, 2). Diberi halaman judul, kata pengantar dan daftar isi, 3). Setiap gambar diberi komentar dan di bahas, 4). Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Materi kliping tentang pelanggaran HAM.

Wawancara yang harus dilakukan peserta didik adalah mewawancarai nara sumber, yakni tokoh masyarakat, pelajar, pedagang, pengusaha, PNS, TNI, POLRI. Wawancara dilakukan secara kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Pembentukan kelompok dipimpin oleh ketua kelas. Materi wawancara tentang perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan

HAM. Hasil wawancara dikumpulkan pada 15 hari setelah pertemuan pembelajaran.

Observasi dilakukan secara individu. Materi observasi tentang kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat yang melakukan aktivitas penegakan HAM. Tugas hasil observasi dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.

B. Memberi Tanggapan.

Peserta didik memberikan masukan terhadap proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Misalnya tugasnya terlalu banyak, tugasnya terlalu sulit, suara guru kurang keras, guru kalau ditanya malah marah dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan agar ada keterbukaan dalam proses pembelajaran. Di samping itu juga untuk melatih peserta didik untuk menyampaikan kritikan dan masukan.

BAB V

MATERI PEMBELAJARAN

A. Materi Pertemuan pertama dan kedua

1. Pelanggaran HAM di Indonesia

a. Sekilas tentang Pelanggaran HAM

Di kelas X kita telah mempelajari materi awal tentang pelanggaran HAM. Untuk memudahkan pemahaman kita pada materi selanjutnya, mari kita kembali mempelajari secara konseptual tentang pelanggaran HAM di Indonesia.

Pelanggaran hak asasi manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 Ayat (6) adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Kebanyakan orang berpikir bahwa pelanggaran HAM identik dengan kekerasan, menghilangkan nyawa, dan perusakan. Akan tetapi, kekerasan secara emosional yang menyebabkan mental dan psikologis terganggu, juga termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya.

Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak .is.isi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa (*ordinary crimes*) dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Contoh yang termasuk kejahatan biasa antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Sementara itu, yang termasuk kejahatan luar biasa adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat, antara lain kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

b. Sebab Terjadinya Pelanggaran HAM

Perkembangan kehidupan yang semakin luas mengharuskan setiap manusia untuk dapat bertahan hidup. Hal inilah yang kadangkala menyebabkan permasalahan ketika satu kepentingan bersinggungan dengan kepentingan lainnya, karena masing-masing menganggap memiliki hak yang harus didahulukan. Selain mempunyai hak asasi, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Ketika tidak ada pihak yang mau mengalah inilah yang kemudian memicu seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM. Selain itu, terdapat beberapa hal penyebab terjadinya pelanggaran HAM, antara lain sebagai berikut :

1). Faktor internal (faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang)

- a). Tidak seimbang nya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi.
- b). Belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM.

Pada tataran konsep, belum ada kesepahaman antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang bahwa setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri dan berbeda pelaksanaannya dengan bangsa yang lain.

c). Sikap individualisme

Pandangan HAM yang bersifat individualistik dapat mengancam kepentingan umum. Hal ini karena orang akan berorientasi terhadap kepentingan individu tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan kondisi seperti ini, orang merasa liliak peduli dengan hak-hak orang lain, yang penting adalah hak dirinya terpenuhi.

d). Kurangnya kesadaran tentang HAM

Pemahaman terhadap HAM yang tidak sama menyebabkan pandangan terhadap HAM juga berbeda-beda. Jika seseorang sadar akan pentingnya menjunjung HAM, dalam bersikap dan bertingkah lilit seseorang akan hati-hati agar tidak sampai melanggar HAM. Hal ini berbeda dengan orang yang kurang memiliki kesadaran terhadap HAM. Orang akan cenderung tidak mengindahkan hak- hak orang lain.

e). Rendahnya sikap toleransi

Toleransi merupakan salah satu kunci terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, dan damai. Dengan adanya toleransi; orang akan berpikir ulang jika akan mengambil hak orang lain atau melakukan pelanggaran HAM.

2). Faktor eksternal (faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang)

a). Lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak

hukum.

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, yang kurang maksimal akan semakin memperburuk upaya penegakan HAM bagi pelaku pelanggaran HAM. Penguatan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya hukum bagi kasus pelanggaran HAM.

b). Penyalahgunaan kekuasaan

Faktor ini lebih terkait dengan unsur kepentingan yang menaunginya. Kepentingan individu atau kelompok terhadap kekuasaan kadang melegalkan segala cara, bahkan tidak masalah jika harus melakukan pelanggaran HAM sekalipun.

c). Penyalahgunaan kemajuan teknologi

Perkembangan teknologi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yang tidak kalah penting. Berbagai pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, seperti melalui media televisi, surat kabar, telepon, dan internet. Misalnya, yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah pelanggaran HAM melalui media internet. Kasus penculikan, pemerasan, bahkan berujung pembunuhan banyak memanfaatkan media ini. Tidak jarang pula pelanggaran HAM yang mengakibatkan dampak terhadap mental dan psikologis berupa kekerasan verbal, seperti hinaan, cacian, dan makian, di dunia yang serbadigital ini.

c. Kasus dan Bentuk Pelanggaran HAM

Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu, perlu ada kebijakan yang tegas sehingga mampu menjamin dihormatinya HAM di Indonesia.

Praktik penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM di Indonesia telah diproses melalui pengadilan, walaupun proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM banyak yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Di sisi lain, ada juga kasus pelanggaran HAM yang belum tersentuh hukum. Berikut adalah beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

1). Peristiwa Tanjung Priok

Tahun kejadian : (12 September) 1984

Jumlah korban : Data dari KontraS menyebutkan korban berjumlah 74 orang. Namun, data yang diperoleh dari Sontak (Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok) menyebutkan jumlah korban tewas sebenarnya adalah mencapai 400 orang.

Latar belakang : Peristiwa ini dipicu oleh masalah SARA. Dalam peristiwa ini, terjadi pembunuhan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa.

Penyelesaian : Komnas HAM merekomendasikan 23 nama untuk menjadi terdakwa, namun hanya 14 orang yang diajukan ke pengadilan HAM dalam empat berkas perkara. Penyelesaian kasus ini melalui pengadilan *ad hoc*. Hasilnya adalah vonis bebas dan tidak menyentuh pelaku utama, (sumber KontraS dan Elsam)

2). Kasus Mei 1998

Tahun kejadian : 1998

Jumlah korban : 1.308 orang

Latar belakang : Kerusuhan sosial di Jakarta yang merupakan momentum kekuasaan, yaitu lengsernya

pemerintahan Orde Baru.

Penyelesaian : Komnas HAM membentuk KPP (Komisi Penyelidik Pelanggaran) dan hasilnya telah diserahkan kepada Jaksa Agung. Namun, Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas perkara ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Setelah itu, tidak ada perkembangan lebih lanjut.

3). Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti

Tahun kejadian : 1998

Jumlah korban : 1.308 orang

Latar belakang : Penembakan terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi. Saat itu kondisi ekonomi Indonesia mulai goyah sebagai dampak krisis finansial Asia. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut kestabilan ekonomi. Demonstrasi kemudian mengarah kepada tuntutan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Penyelesaian : Pengadilan militer bagi pelaku lapangan memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang anggota Brimob dipecat dan dipenjara 3-6 tahun.

4). Kasus Timor Timur pasca jajak pendapat

Tahun kejadian : 1997

Jumlah korban : Diperkirakan mencapai ratusan ribu
(sumber : Kontras)

Latar belakang : Perubahan politik serta desakan internasional untuk segera menentukan nasib sendiri memunculkan dua opsi bagi Timor Timur, yakni otonomi khusus atau lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 30 Agustus 1999 diadakan jajak pendapat, dengan hasil mayoritas masyarakat Timor Timur memilih merdeka. Hasil akhir jajak pendapat tersebut diumumkan pada tanggal 4 September 1999. Setelah itu, keadaan Timor-Timur semakin memanas. Terjadi pelanggaran HAM yang meliputi pembunuhan massal, pembumihangusan, penyiksaan, dan pengungsian secara besar-besaran. Akibatnya, ribuan penduduk sipil terbunuh dan luka-luka.

Penyelesaian : Pengadilan *ad hoc* di Jakarta pada tahun 2002-2003. Pelaku utama tidak tersentuh hukum. Pada akhirnya semua perwira militer yang dituduh terlibat dalam tindak pelanggaran HAM berat di Timor Timur dibebaskan.

5). Kasus Mursinah

Tahun kejadian : 1993

Jumlah korban : 1 orang

Latar belakang : Marsinah merupakan salah satu buruh yang bekerja di PT CPS yang terletak di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Marsinah bersama rekannya menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan upah buruh pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 8 Mei, Marsinah ditemukan tewas. Berdasarkan hasil otopsi, Marsinah meninggal akibat penganiayaan berat.

Penyelesaian : Tanggal 30 September 1993 telah dibentuk Tim Terpadu Bakorstanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. Sepuluh orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan.

6). Kasus Bom Bali

Tahun kejadian : 2002 dan 2005

Jumlah korban : diperkirakan mencapai ratusan jiwa

Latar belakang : Kasus Bom Bali menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM besar di Indonesia yang dilakukan oleh teroris. Peristiwa ini mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa. Bom Bali I terjadi pada tanggal 12 November 2002 di daerah Legian Kuta, Bali, sedangkan Bom Bali II terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005 di Kuta dan dua lokasi di Jimbaran. Peristiwa bom Bali dianggap sebagai terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.

Penyelesaian : Pelaku utama Bom Bali I dan II kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.

7). Kasus Munir

Tahun kejadian : 2004

Jumlah korban : 1 orang

Latar belakang : Munir merupakan seorang aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Ia meninggal pada tanggal 7 September 2004 saat melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 12 2004, Institut Forensik

Belanda menemukan jejak senyawa arsenik dalam tubuh Munir setelah autopsi.

Penyelesaian : Proses hukum kasus Munir memakan waktu yang cukup lama. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku selama 20 tahun penjara karena terbukti dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap Munir.

Tampaknya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sangat ditentukan oleh interaksi korban, keluarga korban dan para pendukungnya (aktivis HAM), yang secara kontinu menyuarakan agar kasus-kasus pelanggaran HAM dapat ditindaklanjuti dan diproses secara hukum. Berdasarkan sumber Litbang KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak kekerasan), Kekerasan), di Indonesia terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum tersentuh proses hukum.

Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia menunjukkan perlunya pemahaman terhadap HAM, bahwa HAM tidak terbatas pada kepemilikan hak, akan tetapi juga bagaimana pelayanan terhadap hak itu perlu dilakukan oleh semua pihak. Perhatian terhadap HAM di Indonesia perlu dipertajam agar tidak sekadar terfokus pada masalah-masalah HAM seperti pembunuhan, penganiayaan, perusakan, dan genosida.

d. Hubungan HAM dengan Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila

Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan dalam setiap aktivitas terdapat payung hukum yang menaunginya, termasuk dibuatnya produk hukum yang mengatur masalah HAM. Landasan hukum HAM di Indonesia bersumber pada Pancasila. Isi yang terkandung dalam Pancasila diturunkan ke dalam berbagai instrumen lain, yang kemudian mengatur penegakan HAM. Hubungan antara hak asasi manusia dengan butir-butir Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut :

1). Pancasila

a). Sila pertama

“Ketuhanan yang Maha Esa”.Sila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.Kekerasan yang mengatasnamakan agama sehingga berujung pada pelanggaran HAM dianggap menodai makna yang terkandung dalam sila pertama ini.Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini belum dapat dipahami oleh para pelaku pelanggaran HAM.

b). Sila kedua

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Jaminan tersebut disertai hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan kesejahteraan ekonomi.

c). Sila ketiga

“Persatuan Indonesia”.Sila ini menekankan ciri khas dan pandangan yang dimiliki bangsa Indonesia mengenai HAM, yaitu meskipun hak-hak individu dan kolektif diakui oleh negara, persatuan dan kesatuan bangsa, penegakan HAM harus dijunjung tinggi dan harus diutamakan.Sila ini juga mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara disertai dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan

prinsip HAM, di mana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.

d). Sila keempat

“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”.Sila ini dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang berjalan dengan baik dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.Sila ini juga menjelaskan sikap menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan karena demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari dan untuk rakyat.

e). Sila kelima

“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.Sila ini menjelaskan hak-hak yang harus diterima oleh setiap warga negara Indonesia berupa keadilan dalam pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kesempatan mengembangkan diri, kebebasan berpendapat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan hak dasar manusia.Sila ini juga bermakna mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan di setiap sila-sila dalam Pancasila, dan kita sebagai warga negara yang baik diharapkan dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung hak asasi manusia, dan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan yang

fundamental mengandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengamalan sila-sila Pancasila harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia. Termasuk setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan terbawa dan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Demi terciptanya kondisi yang makmur, sentosa, aman dan damai.

Pancasila sebagai dasar hukum Negara Indonesia mengandung isi yang bermoral dan mengangkat martabat rakyat Indonesia dengan tidak melihat perbedaan ras, suku, golongan, status dan agama. Pancasila memandang secara merata dan mengedepankan hak asasi manusia dalam ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Tugas siswa

a. Tugas Kelompok

Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Carilah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, selain dari contoh kasus yang disajikan dalam buku ini. Kalian bisa mencarinya di media cetak maupun elektronik. Analisislah kasus yang kalian pilih, dari kronologis hingga penyelesaian kasus tersebut. Presentasikan hasil kerja kalian di depan kelas, bandingkan hasilnya dengan kelompok lain.

b. Tugas Individu

- 1). Pelanggaran HAM tidak hanya sebatas pada kekerasan berujung pada penghilangan nyawa manusia, kekerasan, dan perusakan. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terkadang tidak disadari bahwa itu sebuah bentuk pelanggaran HAM. Tugas Anda adalah mencari contoh-contoh kasus tersebut misalnya tema lingkungan, pembangunan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Analisislah kasus tersebut, kumpulkan hasil kerja Anda kepada guru.
- 2). Buatlah kliping yang dikerjakan di rumah tentang pelanggaran HAM dan berikan ulasan yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila.

B. Materi Pertemuan Ketiga

1. Upaya Perlindungan, Pemajuan, dan Pemenuhan HAM

a. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam HAM

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawa sejak lahir. Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, maka negara wajib memberikan perlindungan. Pada awalnya, konsepsi HAM menekankan pada hubungan vertikal, yang salah satunya dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai konsekuensinya, perlindungan dan pemajuan HAM tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga menjadi kewajiban utama pemerintah.

Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi substansi dari ketiga

instrumen tersebut. Dengan demikian, negaralah yang memiliki kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM.

Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran “Menimbang”, baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dalam hal ini terjadi pelanggaran HAM, jika negara tidak mau menyelidiki, memproses dan mengadili kasus HAM, negara tersebut disebut sebagai *unwillingl unwillingness*. Jika negara tidak mampu (disebut sebagai *unable*), maka kasus pelanggaran HAM tersebut akan dilimpahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional.

Secara garis besar, kewajiban negara dalam HAM terdiri dari dua unsur pokok yang harus dijalankan, yaitu proteksi (*protection*) dan realisasi (*realization*). Proteksi atau perlindungan mengharuskan negara untuk menjamin dan melindungi HAM. Negara membuat peraturan secara konstitusional agar semua warganya dapat menikmati hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki. Contoh konkretnya adalah negara membentuk peraturan perundang-undangan dan sejenisnya untuk memberikan perlindungan, pemajuan, pemenuhan HAM. Sementara itu, realisasi mengarah kepada kewajiban negara untuk bertindak secara aktif dalam memenuhi HAM. Misalnya, menindak pelaku pelanggaran HAM dengan hukuman seadil-adilnya.

Peran negara sangat dibutuhkan dan bahkan wajib untuk perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM. Lebih lanjut lagi, kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM antara lain sebagai berikut :

1). Kewajiban untuk menghormati (*the obligation to respect*) HAM

Tugas utama dalam menjamin hak-hak manusia, adalah kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara harus menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasannya, termasuk kebebasan untuk menggunakan sumber-sumber material yang tersedia dengan cara yang terbaik menurutnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk tidak mengambil langkah-langkah yang mengakibatkan pelanggaran hak.

2). Kewajiban untuk melindungi (*the obligation to protect*) HAM

Kewajiban untuk melindungi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah individu atau kelompok lain melanggar integritas, kebebasan bertindak, atau hak asasi individu lainnya. Termasuk di dalamnya, pencegahan adanya pelanggaran terhadap penggunaan sumber-sumber material. Dengan kata lain, negara perlu secara proaktif memastikan bahwa orang-orang dalam yurisdiksinya tidak menderita pelanggaran hak asasi manusia dari pihak ketiga. Dalam hal ini, negara berusaha menciptakan suatu lingkungan di mana hak-hak dapat dinikmati. Tentu saja, negara tidak bertanggung jawab untuk setiap gangguan yang merugikan hak-hak individu oleh pelaku pribadi. Namun, negara bertanggung jawab atas kegagalan mereka yang dapat ditelusuri dari kekurangannya dalam melindungi individu dari individu lain, misalnya karena telah mengadopsi undang-undang yang membuat pelanggaran mungkin terjadi, atau karena telah gagal untuk melakukan sesuatu yang akan mencegah pelanggaran terjadi.

3). Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) HAM

Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Misalnya, salah satu hak-hak sipil dan politik adalah hak untuk memilih dan dipilih. Hak ini tidak ada artinya jika negara tidak melakukan apapun untuk menerapkannya. Demikian pula hak untuk bebas dari penyiksaan, tidak hanya memerlukan kewajiban untuk tidak menyiksa, tetapi juga kewajiban untuk mengadopsi semua jenis langkah-langkah kongret untuk mencegah dan memberi sanksi atas penyiksaan. Secara formal, kewajiban untuk memenuhi juga melibatkan salah satu kewajiban negara, yakni mengadopsi undang-undang yang sesuai secara internasional. Dengan kata lain, negara harus memasukkan hak yang sangat dilindungi oleh instrumen internasional ke dalam hukum domestik

.4). Kewajiban untuk memajukan / mengembangkan / meningkatkan (*the obligation to promote*) HAM

Kewajiban untuk memajukan hak asasi manusia menuntut agar negara meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dasar yang mereka miliki sampai kepada pemahaman mengenai mekanisme penegakannya. Untuk itu, negara perlu mengadopsi kebijakan untuk mempromosikan hak-hak, baik di dalam negeri (misalnya, pendidikan hak asasi manusia, program pelatihan bagi badan-badan administratif dan peradilan) maupun di internasional (seperti kebijakan luar negeri yang kondusif bagi hak asasi manusia). Kewajiban untuk mempromosikan mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam melakukan advokasi, atau mendorong, dan mendukung kemajuan hak-hak asasi. Termasuk di dalamnya, negara perlu memastikan bahwa undang-undang dan prosedur HAM terus dikaji dan diperbaiki.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM dilaksanakan oleh organ-organ negara secara umum dibagi dalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Negara Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri negara hukum. Perkembangan pesat dalam pengakuan dan penghargaan HAM di Indonesia dimulai sejak amandemen kedua UUD 1945 yang secara eksplisit memasukkan ketentuan HAM menjadi bagian dari UUD 1945. Pengakuan dan penghargaan HAM di Indonesia diikuti oleh perlindungan hukum kepada warga negara dengan didirikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diikuti dengan didirikannya pengadilan HAM di Indonesia.

Jika HAM dalam suatu negara terabaikan atau dilanggar dengan sengaja serta penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya.

b. Makna Perlindungan, Pemajuan, dan Pemenuhan HAM

Sebagai mana yang dikatakan *rights based theory*, semua orang mempunyai hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh negara. Di sisi lain, banyak terjadi kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM secara garis besar banyak didominasi oleh kekuasaan. Pelanggaran HAM dilakukan oleh pihak yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan terhadap orang yang lebih lemah. Pelanggaran HAM tidak semata-mata melanggar undang-undang yang berlaku, tetapi juga menurunnya penghargaan kepada harkat dan martabat manusia.

1). Perlindungan HAM

Upaya perlindungan HAM ditekankan pada berbagai tindakan

pencegahan terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM yang paling utama dilakukan melalui pembentukan instrumen hukum perlindungan HAM oleh pemerintah karena negara lah yang memiliki tugas utama dalam melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Perlindungan HAM lainnya adalah memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia dengan mendirikan lembaga-lembaga baru untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia seperti, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau Komisi Ombudsman Nasional, dan dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc*. Selain itu, juga dapat dilakukan upaya pencegahan pelanggaran HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat melalui berbagai kegiatan sehari-hari, seperti:

- a). Kegiatan belajar bersama dan berdiskusi untuk memahami pengertian dan konsep HAM;
- b). mempelajari peraturan perundang-undangan tentang HAM maupun peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perlindungan HAM;
- c). Mempelajari peran dan fungsi lembaga-lembaga perlindungan HAM, seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM;
- d). Menghormati hak orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, kelas, sekolah, pergaulan, maupun masyarakat;
- e). Bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga, kelas, sekolah, masyarakat, dan negara.

2). Pemajuan HAM

Pemajuan HAM merupakan proses pembangunan dan pengembangan instrumen hak asasi manusia, baik secara konstitusi maupun kelembagaan. Upaya pemajuan HAM yang telah dilakukan di Indonesia antara lain masuknya Indonesia dalam keanggotaan komisi HAM PBB Tahun 1991. Kemudian melalui berbagai macam institusi seperti Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.50 Tahun 1993. Keputusan itu

diikuti dengan pengesahan Komnas Anti Kekerasan terhadap Wanita (Keputusan Pemerintah No. 181, Tahun 1998), dan pembentukan Kementerian HAM pada tahun 1999 yang akhirnya diubah menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam naungan Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 1999, Undang-Undang No. 39 tentang HAM diterapkan, kemudian diikuti Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ketentuan mengenai HAM juga dimuat dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945. Akhirnya, Keputusan Presiden No.129 Tahun 1998 yang terdapat dalam Gerakan Rencana Nasional HAM di Indonesia direvisi melalui Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2003.

3). Pemenuhan HAM

Terwujudnya penegakan hukum atas pelanggaran HAM berkorelasi dengan pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Pemenuhan HAM erat kaitannya dengan penegakan hukum. Apabila penegakan hukum tidak berhasil dilakukan, tentu pemenuhan HAM tidak akan dapat terwujud. Dalam penegakan hukum, banyak faktor yang sangat berpengaruh, salah satunya adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum merupakan penyelenggara negara yang bertugas melindungi dan memberikan jaminan HAM secara langsung kepada warga masyarakat.

Begitu signifikannya fungsi penegakan hukum dalam pemenuhan HAM. Oleh karena itu, pembenahan sistem peradilan, baik itu kemauan dari aparat penegak hukum, maupun kesadaran kritis masyarakat, sangat diperlukan demi terciptanya keseimbangan dan kepastian hukum dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini dimaksudkan agar praktik-praktik pelanggaran HAM dapat dihindarkan demi mewujudkan keadilan serta menciptakan budaya taat hukum dalam kehidupan bernegara.

2. Tugas Siswa

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Lakukanlah

wawancara dengan nara sumber dari kepolisian tentang bagaimana perlindungan HAM bagi warga sipil di Indonesia.

C. Materi Pertemuan Keempat

1. Upaya Penegakan HAM oleh Pemerintah

Hingga saat ini, penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini karena masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia, yang belum terselesaikan dengan baik. Lahirnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diharapkan dapat membantu penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia yang selama ini masih belum maksimal.

Selain itu, lahirnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi tonggak baru dalam perlindungan HAM di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM. Undang-undang ini merupakan hukum formal yang merupakan pelengkap dari UU Nomor 39 Tahun 1999. Diharapkan dengan adanya UU Pengadilan HAM, pihak yang berwenang dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terdahulu (yang terjadi pada masa lalu) dan mencegah serta mengurangi terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia.

Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM bergantung pada kondisi pelanggaran itu, apakah kategori berat atau biasa. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui Pengadilan HAM. Namun, apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui pengadilan umum.

Undang-undang pengadilan HAM secara jelas menyebutkan mekanisme yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan, yaitu melalui pengadilan HAM atau pengadilan HAM *ad hoc* untuk pelanggaran

berat. Jika pelanggaran yang dimaksud terjadi di masa lalu, informasi yang dibutuhkan dapat dicari melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) - dalam kondisi ketika bukti- bukti yuridis sangat sulit untuk diperoleh.

Selain aturan khusus pengadilan HAM bagi pelanggaran berat, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 ini juga memberikan upaya hukum melalui jalur yang lain. Penyelesaian pelanggaran HAM biasa diatur dalam KUHP dan undang-undang lain, melalui proses peradilan di pengadilan umum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), lembaga praperadilan, dan Komnas HAM.

Dalam pengembangan sistem hukum yang ditempuh bangsa Indonesia sebagai upaya penegakan dan perlindungan HAM, maka prinsip yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip transparansi, yaitu pembahasan naskah RUU harus terbuka. Artinya, DPR dan presiden dalam membuat UU harus terbuka menerima masukan dari masyarakat.
- b. Prinsip supremasi hukum, yaitu kepastian hukum, persamaan kedudukan di depan hukum dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas.
- c. Prinsip profesionalisme, yaitu dalam penyusunan dan pembentukan hukum, keikutsertaan dan peranan pakar-pakar hukum dan nonhukum yang relevan harus diutamakan sehingga diharapkan dapat melahirkan perundang-undangan yang berkualitas.

Proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

a. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penangkapan

Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, yang memiliki wewenang dalam hal berikut.

- 1) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran berat HAM.

- 2) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau sekelompok orang tentang terjadinya pelanggaran berat HAM serta mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya.
- 4) Memanggil saksi untuk dimintai kesaksiannya.
- 5) Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya jika dianggap perlu.
- 6) Memanggil pihak terkait untuk melakukan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.
- 7) Atas perintah penyidik, dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat, mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

b. Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung

Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Jika dalam waktu yang telah ditentukan, penyidikan tidak juga terselesaikan, Jaksa Agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Tindakan berikutnya adalah penangkapan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

c. Penuntutan

Penuntutan dilakukan oleh jaksa agung yang dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Penuntutan dilakukan setelah tahap penyelidikan selesai. Penuntutan dilakukan paling lama 70 hari sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

d. Pemeriksaan di pengadilan

Berkas perkara diserahkan kepada pengadilan HAM oleh Jaksa Agung untuk kemudian diperiksa dan diputuskan. Pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM

dan 3 orang hakim *ad hoc*. Perkara paling lama diperiksa dan diputus dalam 180 hari, terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM.

2. Tugas Siswa

Lakukanlah observasi secara individu di lingkungan keluarga dan tempat tinggal kalian, tentang tindakan dirinya sendiri, keluarga dan warga masyarakat dalam mewujudkan lingkungan keluarga dan masyarakat yang damai tanpa ada pelanggaran HAM.

PORTOFOLIO

Bacalah berita berikut dengan saksama.

KOMNAS ANAK : KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SUDAH DARURAT

Komisi Nasional Perlindungan Anak, Senin (28/4) menyatakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sudah sangat darurat dan mengancam dunia anak. Kasus pedofilia yang sedang ramai disorot media di sebuah sekolah di Jakarta menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual pada anak-anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia.

Namun, tidak hanya di Jakarta, kasus serupa juga menimpa 11 pelajar di Medan, yang dilakukan oleh gurunya. Juga di Tenggarong, Kalimantan Timur, seorang guru melakukan pelecehan kepada muridnya. Bahkan di tahun 2010 lalu, kasus pedofilia yang disertai kasus pembunuhan dan mutilasi menimpa empat belas anak jalanan di Jakarta.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, mengatakan bahwa kejahatan seksual yang terjadi sekarang ini sedang mengancam dunia anak. Hal ini, kata Arist, perlu disikapi serius oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah.

Menurutnya, situasi kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat

darurat.Kejahatan seksual lanjutnya sekarang tidak hanya terjadi di luar rumah tetapi ada juga yang terjadi di dalam rumah, di mana predatornya adalah orang terdekat korban.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Nasional Perlindungan Anak setiap hari, 60 persen merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Untuk itu, perlu adanya tim reaksi cepat perlindungan anak di sekolah, di lingkungan tingkat Rukun Tetangga (RT). Tim ini perlu melibatkan peran serta masyarakat.

Selain itu, menurut Arist, perlu juga adanya pengetahuan yang diberikan kepada anak terkait masalah ini.

“Bahwa tempat kejadian setelah rumah adalah sekolah. Sekolah bisa melakukan simulasi-simulasi bagaimana mengajarkan anak, misalnya apa yang tertutup di balik baju, anak aiberikan pengetahuan yang cukup, bahwa hanya bisa disentuh oleh tiga orang, yaitu dirimu sendiri, ibumu, dan dokter, dokter juga harus didampingi. Kemudian mengajarkan berani berteriak mengatakan tidak,” papar **Arist**Merdeka Sirait.

Banyaknya kasus pedofilia di Indonesia menunjukkan anak-anak rentan menjadi korban.Lemahnya kendali sosial masyarakat dituding menjadi penyebab maraknya kasus pedofilia.

Sementara itu, kriminolog dari Universitas Indonesia, Ronny Nitibaskara, mengatakan penegakan hukum pada pelaku kejahatan seksual pada anak masih sangat lemah.Menurutnya, pelaku seharusnya mendapatkan hukum yang lebih berat.

Ronny menjelaskan, “Pasal 292 KUHP itu pun mengandung kelemahan yang diatur hanya orang dewasa membujuk anak.Pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dihukum berat karena menghancurkan anak itu, masa depannya, sekolahnya, trauma psikologis yang mengancam perkembangan psikis.Jadi, yang perlu diatur adalah penegakan hukumnya harus bcnar-benar dilakukan.”

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Mabes Polri mencatat sepanjang tahun 2013, sekurangnya terjadi 1600 kasus asusila mulai dari pencabulan hingga kekerasan fisik pada anak-anak.

Sumber: Fathiyah Wardah, <http://umnu.voaindonesia.com/content/kpai-kekcrasan~seksual-terhadap-anak-51ulah-darurat!1902840.html>, diakses pada 22 Mei 2014 (dengan perubahan seperlunya)

Berdasarkan berita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini :

1. Apakah kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran HAM? Jelaskan!
2. Mengapa anak-anak rentan terhadap kejahatan seksual? Jelaskan menurut pemahaman Anda.
3. Jelaskan faktor-faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap anak!
4. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan harapan masyarakat? Jelaskan menurut pemahamanmu!
5. Jelaskan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi hak asasi anak agar terhindar dari kekerasan. Sebutkan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan dari pemerintah.

Form Penilaian Diri

Untuk membantu Anda menilai diri setelah mempelajari materi ini, isilah tabel berikut dengan tanda centang (✓) sesuai keadaan sebenarnya.

No.	Kemampuan yang diharapkan	Sudah	Belum
1.	Dapat menjelaskan kasus pelanggaran HAM.		
2.	Menganalisis dan menyajikan kasus-kasus pelanggaran HAM.		
3.	Memahami HAM dengan nilai-nilai dalam Pancasila.		
4.	Memahami upaya penegakan HAM di Indonesia oleh pemerintah dalam rangka		

	perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM.		
5.	Menyajikan sikap dan tindakan yang menjunjung hak asasi manusia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.		
6.	Menghargai pemeluk agama lain		
7.	Tidak melakukan kekerasan kepada orang lain.		
8.	Menghargai suku dan budaya lain		
1.	Menghargai pendapat orang lain		
2.	Giat belajar untuk mencapai cita-cita		

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, S. (2014). *Pembelajaran Nilai Karakter. Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar, S. (2013). *Tes Prestasi. Fungsi dan pengembangan pengukuran Prestasi Belajar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____ (2013). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Aqib, Z. (2013). *Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual*. Bandung : Cv. Yrama Widya.
- Daroeso, B. (1986). *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Daroeso, B. & Suyahmo. (1989). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Liberty.
- Darmodihardjo, D. (1988). *Pancasila, Suatu Orientasi Singkat*. Jakarta : Balai Pustaka.
- _____ (1996). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : Gramedia
- Djahiri, A. K. (1985). *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan games dalam VCT*. Bandung : F.IPS IKIP Bandung.
- Hall, B. (1973). *Value Clarification as Learning Process*. New York : Paulist Press.
- _____. (1982). *Readings in Value Development*. New Jersey : Paulist Press.
- Hosnan, M. (2014). *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Johnson, B, Elaine. (2002). *Contextual Teaching and learning*. California : Coewin press. Inc.
- Kaelan, M.S. (1993). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Paradigma

- _____ (2002). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kardiman, Y. (2014). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, untuk SMA/SMK/MA Kelas XI*. Jakarta : Erlangga.
- Lickona, Th. (1992). *Educating for Character, How our school can teach respect and responsibility*. New York : Holt, Rinechart and Winston.
- Mawardi, L. (2009). *Evaluasi Pendidikan Nilai, Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Muhaimin. (2002). *Paradikma Pendidikan Islam: upaya mengefektifkan pendidikan agama islam di sekolah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, M. (2011). *Konstruksi Filsafat Nilai : antara normatifitas dan realitas*. Makasar : Alaudin Pers.
- Muhajir, A. (2011). *Ilmu Pendidikan Perpektif Kontekstual*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurhadi. (2003). *Pendekatan Kontekstual* . Jakarta : Depdiknas.
- Notonagoro. (1971). *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk ABRI*. Jakarta: Depertemen Pertahanan dan Keamanan.
- _____.(1974). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- _____. (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta : Pantjuran Tudjuh.
- Oesman, O. & Alfian. (1993). *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : BP-7
- Supriyono, A. (2010). *Cooperatitive Learning (Teori dan Aplikasi Paikem* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (1987). *Pengajaran Studi Sosial/IPS, Dasar- Dasar Metodologi Model Belajar mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung : LPPP-IPS IKIP Bandung.
- Soegito, A.T. (2002). *Pendidikan Pancasila*. Semarang : UPT MKU UNNES
- Samani, M. & Haryanto. (2012). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Sagala, S. (2009). *Kemampuaqn Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* . Bandung : Alfabeta.
- Santrock J,W. (2007). *Educational Psyhcology*. New York : Mc Graw-Hill.

- Sardiman, A.M. (2002). *Interkasi dan motivasi Belajar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono, (2007), *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta
- _____, (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* . Cetakan ke – 10, Alfabeta: Bandung.
- Suhadi. (2001). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Yayasan pembinaan Fakultas Filsafat UGM
- Suyanto. (2010). *Urgensi Pendidikan Karakter/* artikel pendidikan/ maret 2010.
- _____. (2003). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Melenium Ketiga*. Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa.
- Supriyoko. (2003). Menuju Masyarakat tertib damai salam bahagia sebagai karakter bangsa masa depan. Makalah Disampaikan dalam forum Sarasehan Kebudayaan. Yogyakarta : 19-20 Mei 2003.
- Sugiyanto. (2010). *Model-model Pembelajaran Inovatif*. Surakarta : Panitia Sergur Rayon 113 Surakarta.
- Supriyadi, D. (1998). *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jakarta : PT Rosda Jaya Putra.
- Sanjaya, W. (2003). *Strategi pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta ; Kencana prenada Media Grup.
- Smith. P.L & Ragan. T.L., (2003). *Instructional Design*. Upper Saddle River, NJ. Merrill Prentice Hall. Inc.
- Taupan, M. (2014). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, untuk SMA/SMK Kelas XI*. Bandung : Yrama Widya.
- Uno, H. (2007). *Model pembelajaran menciptakan kegiatan Belajar Mengajar Kreatif Efisien*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Winaputra, U. S. (2006). *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila (Suatu Penelitian Kepustakaan)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Zakiah, Q. Y. & Rusdiana. (2014). *Pendidikan Nilai. Kajian Teori dan Praktek*. Bandung : Pustaka Setia.
- Zubaidi. (2005). *Pendidikan Berbasis Masyarakat : Upaya menawarkan solusi terhadap berbagai problem sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan.